



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMAD JAINUL;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancer, RT03, RW06, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I. Muhamad Jainul ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa I. Muhamad Jainul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NURKHOLIS;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pancer, RT01, RW03, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II. Muhamad Nurkholis ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa II. Muhamad Nurkholis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. Muhamad Jainul** dan terdakwa **2. Muhamad Nurkholis** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **1. Muhamad Jainul** dan terdakwa **2. Muhamad Nurkholis** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dipotong selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 kg.

Dikembalikan kepada saksi korban Misiana.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna pink tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Jainul.

- 1 (satu) buah Kranjang kain warna hijau army.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhamad Jainul bersamasama dengan terdakwa Muhamad Nurkholis pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 2330 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023 bertempat digudang ikan laut milik saksi korban Misiana masuk Dusun Pancer Rt2 Rw3 Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau ditempat lain setidaktidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain dengan maksud memiliki barangitu dengan malawan hak dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebihdengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 2330 wib awalnya terdakwa Muhamad Jainul bersamasama dengan terdakwa Muhamad Nurkholis habis minumminuman miras dan terasa perut lapar kemudian terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis berbocengan dengan mengendarai 1 satu unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna pink tanpa Nopol jalanjalan menuju pantai Pancer lalu terdakwa Muhamad Nurkholis mengajak terdakwa Muhamad Jainul mencuri ikan digudang ikan milik saksi korban Misiana setelah terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis sampai digudang ikan tersebut terdakwa Muhamad Nurkholis masuk kedalam gudang tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak dinding gudang ikan tersebut yang terbuat dari gedeg anyaman bambu dan setelah dinding gudang tersebut rusak terdakwa Muhamad Nurkholis masuk kedalam gudang ikan tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Jainul menunggu diluar sambil menjaga situasi diluar gudang ikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa Muhamad Nurkholis mengambil 2 dua ekor ikan laut jenis jenis bengkuni dan binglon cakalan yang ada didalam box ikan setelah itu terdakwa Muhamad Nurkholis membawa ikan tersebut keluar dari gudang tersebut dan terdakwa Muhamad Nurkholis sambil berkata kepada terdakwa Muhamad Jainul kalau didalam gudang tersebut ada tabung gas elpiji yang berisi 3 kg yang akan diambil oleh terdakwa Muhamad Nurkholis dan terdakwa Muhamad Jainul menyetujuinya kemudian terdakwa Muhamad Nurkholis masuk kedalam gudang tersebut dengan cara yang sama dan mengambil tabung gas elpiji tersebut tanpa seijin saksi korban dengan cara mengeluarkan tabung gas elpiji tersebut satu persatu dari gudang tersebut setelah terkumpul sebanyak 12 dua belas tabung gas elpiji tersebut kemudian sebanyak 6 enam tabung gas elpiji tersebut dimasukan kedalam kantong plastik dan dibawa ke bekas tambak oleh terdakwa Muhamad Jainul bersama terdakwa Muhamad Nurkholis dengan cara dibonceng menggunakan 1 satu unit sepeda motor Yamaha N Max tersebut setelah sampai dibekas tambak tersebut tabung gas elpiji tersebut diletakkan kedalam bekas tambak tersebut setelah itu terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis kembali lagi ke gudang ikan tersebut mengambil sisanya sebanyak 6 enam tabung gas elpiji tersebut lalu terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis membawa gas tabung elpiji tersebut dengan cara yang sama diletakkan kedalam bekas tambak tersebut kemudian terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis menuju rumah saksi Budi Santoso untuk meminjam 1 satu buah Kranjang kain warna hijau army milik saksi Budi santoso sesampai dirumah saksi Budi Santoso terdakwa Muhamad Jainul langsung mengambil kranjang tersebut tanpa sepengetahuan saksi Budi Santoso dikarenakan pintu rumah tersebut tidak terkunci dan pada saat itu saksi Budi Santoso tidur kemudian terdakwa Muhamad Jainul menuju ke tambak bekas tersebut mengambil sebanyak 6 enam tabung gas elpiji tersebut menggunakan sepeda motor tersebut dan tabung gas tersebut dimasukan kedalam kranjang dan dibawa kerumah saksi Budi Santoso setelah sampai dirumah saksi Budi Santoso tabung gas elpiji tersebut diletakkan dikebun buah naga lalu terdakwa Muhamad Jainul kembali lagi ke bekas tambak tersebut mengambil sisanya sebanyak 6 enam tabung gas elpiji tersebut setelah terkumpul sebanyak 12 dua belas tabung gas elpiji tersebut terdakwa Muhamad Jainul dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhamad Nurkholis memasukkan tabung gas elpiji tersebut kedalam kolam ikan lele supaya tidak ketahuan mengambil tabung gas elpiji tersebut dan 2 dua ekor ikan laut tersebut dibakar dan habis dimakan oleh terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis namun terdakwa Muhamad Jainul dan terdakwa Muhamad Nurkholis belum sempat menjual tabung gas elpiji tersebut terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polsek Peanggaran untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Misiana mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Misiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Korban telah kehilangan 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban masuk ke gudang ikan milik Saksi Korban pada pagi hari, kemudian Saksi Korban melihat kotak yang terbuat dari styrofoam untuk menyimpan ikan sudah terbuka, di mana ikan yang ada didalam kotak sudah hilang dan 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram juga tidak ada, lalu Saksi Korban berusaha mencari di sekitar gudang akan tetapi Saksi Korban tidak juga menemukannya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu);
- Bahwa gudang ikan dalam keadaan tertutup dan terkunci, akan tetapi ada penerangan dari lampu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tabung gas dan ikan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Menik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Korban Misiana;
- Bahwa 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut milik Korban Misiana;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa bolak-balik dari arah timur dan barat, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa membonceng barang berbentuk bulat yang dimasukan ke dalam karung warna putih ditaruh di tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna pink tanpa nomor polisi;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi melihat Para Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa di tempat kejadian karena ada penerangan dari lampu di tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sempat melihat Saksi pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram dan ikan laut tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Korban Misiana sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Misiana melaporkan kejadian kehilangan 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram dan ikan laut tersebut ke Polsek Pesanggaran untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Misiana mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suwardi Yantok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Korban Misiana;
- Bahwa 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut milik Korban Misiana;
- Bahwa Saksi melihat gelagat Para Terdakwa mencurigakan karena Para Terdakwa bolak-balik di tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi melihat Para Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa di tempat kejadian karena ada penerangan dari lampu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram dan ikan laut tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Korban Misiana sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Korban Misiana melaporkan kejadian kehilangan 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram dan ikan laut tersebut ke Polsek Pesanggaran untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Misiana mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alvian Firdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Korban Misiana pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut milik Korban Misiana;
- Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Korban Misiana dengan cara merusak dinding gudang ikan yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) milik Korban Misiana;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas 3 (tiga) kilogram dan ikan laut tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Korban Misiana sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Misiana mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhamad Jainul:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Saksi Korban Misiana;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Saksi Korban Misiana dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna pink tanpa nomor polisi menuju Pantai Pancer, lalu Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengajak Terdakwa mencuri ikan di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana, setelah Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis sampai di gudang ikan tersebut, Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang tersebut dengan merusak dinding gudang ikan yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang rusak, Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang ikan tersebut,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengambil 2 (dua) ekor ikan laut jenis bengkuni dan binglon (cakalan) yang ada di dalam box ikan, kemudian Terdakwa II. Muhamad Nurkholis kembali masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara yang sama dan mengambil tabung gas elpiji dengan cara mengeluarkan tabung gas elpiji tersebut satu per satu dari gudang tersebut, setelah terkumpul sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut lalu tabung gas elpiji tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan diletakkan di dalam bekas tambak, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis menuju rumah Budi Santoso untuk meminjam 1 (satu) buah keranjang kain warna hijau army dan tanpa sepengetahuan Budi Santoso, Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengangkut gas elpiji tersebut dan dibawa ke rumah Budi Santoso menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah Budi Santoso, 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut diletakkan di kebun buah naga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis menyembunyikan 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut ke dalam kolam ikan lele, sedangkan 2 (dua) ekor ikan laut milik Saksi Korban Misiana tersebut dibakar dan sudah habis dimakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis;

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan tidak mendapat izin sebelumnya dari Saksi Korban Misiana sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual tabung gas milik Saksi Korban Misiana tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhamad Nurkholis:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muhamad Jainul telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Saksi Korban Misiana;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan milik Saksi Korban Misiana dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul berbocengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna pink tanpa nomor polisi menuju Pantai Pancer, lalu



Terdakwa mengajak Terdakwa I. Muhamad Jainul mencuri ikan di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana, setelah Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul sampai di gudang ikan tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan merusak dinding gudang ikan yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang rusak, Terdakwa masuk ke dalam gudang ikan tersebut, sedangkan Terdakwa I. Muhamad Jainul menunggu di luar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ikan laut jenis bengkuni dan binglon (cakalan) yang ada di dalam box ikan, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara yang sama dan mengambil tabung gas elpiji dengan cara mengeluarkan tabung gas elpiji tersebut satu per satu dari gudang tersebut, setelah terkumpul sebanyak 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut lalu tabung gas elpiji tersebut dibawa menggunakan sepeda motor dan diletakkan di dalam bekas tambak, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul menuju rumah Budi Santoso untuk meminjam 1 (satu) buah keranjang kain warna hijau army dan tanpa sepengetahuan Budi Santoso, Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul mengangkut gas elpiji tersebut dan dibawa ke rumah Budi Santoso menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumah Budi Santoso, 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut diletakkan di kebun buah naga, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul menyembunyikan 12 (dua belas) tabung gas elpiji tersebut ke dalam kolam ikan lele, sedangkan 2 (dua) ekor ikan laut milik Saksi Korban Misiana tersebut dibakar dan sudah habis dimakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Muhamad Jainul;

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil 12 (dua belas) tabung gas dan ikan tidak mendapat izin sebelumnya dari Saksi Korban Misiana sebagai pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual tabung gas milik Saksi Korban Misiana tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna pink tanpa nomor polisi;
- 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) karung berwarna putih;



- 1 (satu) keranjang kain warna hijau army;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal milik Saksi Korban Misiana;
- Bahwa Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang Saksi Korban Misiana dengan merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang tersebut rusak, Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang ikan tersebut sedangkan Terdakwa I. Muhamad Jainul menunggu diluar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis memasukkan tabung gas elpiji tersebut ke dalam kolam ikan lele supaya tidak ketahuan dan 2 (dua) ekor ikan laut tersebut dibakar dan habis dimakan oleh Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis, namun Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis belum sempat menjual tabung gas elpiji tersebut terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Muhamad Jainul dan Muhamad Nurkholis, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhamad Jainul dan Muhamad Nurkholis yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang mana Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang*" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya "*arus/tenaga listrik*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan "*gas*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal milik Saksi Korban Misiana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang Saksi Korban Misiana dengan merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang tersebut rusak, Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang ikan tersebut sedangkan Terdakwa I. Muhamad Jainul menunggu diluar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis memasukkan tabung gas elpiji tersebut ke dalam kolam ikan lele supaya tidak ketahuan dan 2 (dua) ekor ikan laut tersebut dibakar dan habis dimakan oleh Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis, namun Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis belum sempat menjual tabung gas elpiji tersebut terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis yang telah dengan sengaja membuat barang berupa 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal milik Saksi Korban Misiana berpindah dari tempat awal keberadaannya yaitu di gudang ikan laut milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi ke dalam kolam ikan lele menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik Saksi Korban Misiana menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Misiana mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepuayaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal yang kemudian Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis bawa dari gudang ikan laut milik Saksi Korban Misiana di Dusun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi ke dalam kolam ikan lele, di mana pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Korban Misiana atau setidaknya Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis mengetahui bahwa barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi” yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Doluz Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis yang telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Misiana sebagai pemiliknya dengan cara Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang Saksi Korban Misiana dengan merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang tersebut rusak, Terdakwa II. Muhamad Nurkholis masuk ke dalam gudang ikan tersebut sedangkan Terdakwa I. Muhamad Jainul menunggu diluar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut. Kemudian Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis memasukkan tabung gas elpiji tersebut ke dalam kolam ikan lele supaya tidak ketahuan dan 2 (dua) ekor ikan laut tersebut dibakar dan habis dimakan oleh Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis, namun Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis belum sempat menjual tabung gas elpiji tersebut terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian. Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis secara sadar mengetahui bahwa mereka tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak Saksi Korban Misiana dan kewajiban hukum Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah adanya penyertaan atau *deelneming* yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyertaan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:



1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat adanya kerjasama fisik secara sadar yang dilakukan Terdakwa I. Muhammad Jainul dan Terdakwa II. Muhammad Nurkholis dalam melakukan perbuatan mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Misiana pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, di mana saat itu Terdakwa II. Muhammad Nurkholis yang mengambil barang-barang tersebut dan Terdakwa I. Muhammad Jainul bertugas untuk mengawasi dari seseorang dan sekitar. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka Terdakwa I. Muhammad Jainul dan Terdakwa II. Muhammad Nurkholis pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di gudang ikan milik Saksi Korban Misiana di Dusun Pancer, RT2, RW2, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, telah mengambil 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan ikan seberat 1 (satu) kuintal milik Saksi Korban Misiana dengan cara Terdakwa I. Muhammad Jainul dan Terdakwa II. Muhammad Nurkholis masuk ke dalam gudang saksi Misiana dengan merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan setelah dinding gudang tersebut rusak, Terdakwa II. Muhammad Nurkholis masuk ke dalam gudang ikan tersebut sedangkan Terdakwa I. Muhammad Jainul menunggu diluar sambil menjaga situasi di luar gudang ikan tersebut. Artinya jelas bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. Muhammad Jainul dan Terdakwa II. Muhammad Nurkholis telah merusak dinding gudang yang terbuat dari gedeg (anyaman bambu). Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I. Muhamad Jainul dan Terdakwa II. Muhamad Nurkholis haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, karena terbukti sebagai milik Saksi Misiana, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Misiana. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna pink tanpa nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw



polisi maka walaupun digunakan melakukan tindak pidana namun juga merupakan alat yang digunakan Terdakwa I. Muhamad Jainul untuk kegiatannya sehari-hari maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Jainul. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang kain warna hijau army dan 1 (satu) buah karung warna putih karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhamad Jainul** dan **Terdakwa II. Muhamad Nurkholis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Muhamad Jainul** dan **Terdakwa II. Muhamad Nurkholis** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;Dikembalikan kepada Saksi Misiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max warna pink tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhamad Jainul;

- 1 (satu) buah keranjang kain warna hijau army;
- 1 (satu) buah karung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)